



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/3776 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

BUPATI PATI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga dilakukan perubahan sebagaimana dalam peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan,
18. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 September 2021



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
 3. Camat Jaken.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati
Nomor : 050/3776 Tahun 2021
Tanggal : 1 September 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, Renja Perangkat Daerah ini dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan dengan pertimbangan yaitu:

- Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah.
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Selain pertimbangan tersebut, melihat dinamika pandemi Covid-19 juga turut menyebabkan adanya perubahan rencana kerja perangkat daerah. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan mulai berkurang di tahun 2021 justru memasuki gelombang kedua di tahun 2021 dengan dampak yang lebih besar dibandingkan gelombang pertama di tahun sebelumnya. Jumlah kasus positif dan tingkat kefatalan akibat Covid-19 di tahun 2021 menunjukkan peningkatan tajam di pertengahan tahun sehingga pemerintah pusat dan

daerah menerapkan PPKM Darurat di pertengahan tahun 2021. Pandemi yang masih terjadi tersebut memberikan dampak pada aspek kehidupan yang selanjutnya dapat menghambat ketercapaian pembangunan secara menyeluruh.

Dengan adanya refocusing anggaran tahun 2021 yang diarahkan untuk Penanganan Covid-19, serta asumsi akan adanya penyesuaian arah kebijakan, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, penurunan pendapatan daerah, penyesuaian rencana program dan kegiatan serta mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Pemerintah Kabupaten Pati berusaha tetap menjaga target sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Untuk melakukan penyesuaian dalam rangka Perubahan Renja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hendaklah berpedoman kepada Rancangan Perubahan RKPD; dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Untuk mensikapi perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah serta penyesuaian akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi inilah yang melatarbelakangi Kecamatan Jaken Kabupaten Pati melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Selanjutnya dokumen Renja Perubahan Tahun 2021 ini menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021.

A. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 ini yang menjadi landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021;

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, khususnya sasaran pada Tahun 2021;
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021.

C. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Evaluasi Renja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II |
| BAB III | : | Rencana Kerja dan Pendanaan |
| BAB IV | : | Penutup |

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

A. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Jaken tahun 2021, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Jaken merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jaken.

Capaian kinerja selama kurun waktu 2020-2021 sampai dengan Triwulan II pada Kecamatan Jaken dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Tujuan Pertama :

a. Angka Kriminalitas

Pada tahun 2020 target sebesar 5,2 dengan capaian sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. dikarenakan kerjasama yang baik antara Kepolisian juga Koramil dalam menjaga keamanan dan Ketentraman.

b. Persentase Poskamling Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 30% dengan capaian sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target, karena banyak Poskamling Desa yang tidak difungsikan.

c. Persentase Anggota Linmas Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 70% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

d. Rasio Poskamling

Pada tahun 2020 target sebesar 35% dengan capaian sebesar 41%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

e. Rasio Anggota Linmas

Pada tahun 2020 target sebesar 0,042 dengan capaian sebesar 62,46%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

2. Indikator Kinerja Tujuan Kedua :

a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi

Pada tahun 2020 target sebesar 55% dengan capaian sebesar 69%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

b. Presentase Bantuan Sosial yang Disalurkan Kepada Masyarakat

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 97,44%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi di bawah target dikarenakan ada yang meninggal namun belum dilaporkan, juga ada kartu pengambilan yang rusak.

c. Persentase Usulan Masyarakat yang Masuk dalam APBD Kabupaten

Target dari indikator kinerja ini di tahun 2020 sebesar 9%, realisasinya mencapai 37%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

d. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 32% realisasinya sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target. Untuk capaian realisasi yang masih berada di bawah target disebabkan karena masih tingginya/banyak lembaga masyarakat yang belum memaksimalkan tupoksinya, untuk itu perlu dilakukan pembinaan

e. Persentase LPMD Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 76% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

f. Persentase PKK Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 83% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

g. Persentase Karang Taruna Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 55% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

h. Persentase RT/RW Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 75% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

i. Persentase Posyandu Aktif

Pada tahun 2020 target sebesar 80% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

j. Persentase Total Ketercapaian Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat (Rastra, PKH dan Bantuan Keagamaan) dalam Upaya Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.

k. Persentase Penyaluran Rastra

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.

l. Persentase Penyaluran PKH

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.

m. Persentase Penyaluran Bantuan Keagamaan

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama dengan target.

n. Persentase Usulan Masyarakat yang Masuk di Musrenbang Kabupaten

Pada tahun 2020 target sebesar 10% dan realisasinya sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

o. Persentase Kehadiran Masyarakat di Musrenbang Desa

Pada tahun 2020 target sebesar 87% dan realisasinya sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

p. Persentase Kehadiran Masyarakat di Musrenbang Kecamatan

Pada tahun 2020 target sebesar 87% dan realisasinya sebesar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

3. Indikator Kinerja Tujuan Ketiga :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Pada tahun 2020 target sebesar 70% dengan capaian sebesar 78,25%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

b. Persentase Realisasi Capaian RKPdes

Pada tahun 2020 target sebesar 79% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

c. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai/sama dengan target.

d. Persentase Pelayanan Perijinan Tepat Waktu

Pada tahun 2020 realisasinya sesuai dengan target yaitu mencapai 100% dari target sebesar 100%.

e. Persentase Pelayanan Perijinan yang Terlayani

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai/sama dengan target.

f. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terlayani

Pada tahun 2020 target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sesuai dengan target.

g. Persentase Keterisian Data Monografi dan Profil Kecamatan

Pada tahun 2020 target sebesar 79% dengan capaian sebesar 61%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi di bawah target dikarenakan desa banyak yang belum memaksimalkan dalam pengisian data monografi dan profil, sehingga Kecamatan kesulitan dalam pengisian data monografi dan profil.

h. Persentase Keterisian Data Monografi Kecamatan

Pada tahun 2020 target sebesar 79% dengan capaian sebesar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi di bawah target dikarenakan desa banyak yang belum memaksimalkan dalam pengisian data monografi, sehingga Kecamatan kesulitan dalam pengisian data monografi.

i. Persentase Keterisian Data Profil Kecamatan

Pada tahun 2020 target sebesar 65% dengan capaian sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target desa banyak yang belum memaksimalkan dalam pengisian data profil, sehingga Kecamatan kesulitan dalam pengisian data profil.

j. Persentase Desa yang Administrasi Pengelolaan Keuangan yang Tertib

Pada tahun 2020 target sebesar 91% dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

k. Persentase Laporan Keuangan Desa yang Tepat Waktu

Pada tahun 2020 target sebesar 93% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

l. Persentase Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar Pelaporan

Pada tahun 2020 target sebesar 81% dan realisasinya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase keterisian data monograf kecamatan			52%	75%	79%	84%	52%	75%	79%	84%	
	Persentase keterisian data profil kecamatan			52%	75%	79%	84%	52%	75%	79%	84%	
3.3	INDIKATOR SASARAN 3											
	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib			90%	90%	91%	92%	90%	90%	91%	92%	
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1											
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu			90%	92%	93%	94%	90%	92%	93%	94%	
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan			75%	79%	81%	83%	75%	79%	81%	83%	

Sumber : Kecamatan Jaken, 2021

2.3 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Kecamatan Jaken sesuai pedoman, telah melakukan refocusing anggaran sebesar 4,10 % dari DPA murni tahun anggaran 2021, yang diambilkan dari belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dari pagu DPA murni sebesar Rp. 1.995.308.000,00,- dilakukan refocusing sebesar Rp. 81.728.000,00,- dimana anggaran ini dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Pati dan dialokasikan peruntukannya sebagai Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah, sehingga pagu Kecamatan Jaken setelah refocusing sebesar Rp. 1.913.580.000,00,-.

Hasil evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2021 Triwulan II menunjukkan bahwa:

1. Renja Kecamatan Jaken Tahun 2021 (sebanyak 5 program, 12 kegiatan, dan 31 sub kegiatan) dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 22 kegiatan, ada 10 kegiatan yang belum terlaksana. Secara umum sampai dengan Triwulan II ini realisasi capaian keuangan sebesar 42,89% dengan predikat TINGGI dan untuk realisasi kinerja sebesar 44,58%, dengan predikat TINGGI juga.
2. Jumlah kegiatan tahun 2021 yang memenuhi target kinerja (penyerapan anggaran sebesar 46-100%) sebanyak 8 sub kegiatan, atau 26%, kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran

sebesar 39-45%) sebanyak 9 sub kegiatan, atau 29%, kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 33-38% sebanyak 3 kegiatan, atau 9,6%, sedangkan kegiatan yang berada di bawah target kinerja (penyerapan anggaran kurang dari 32% kriteria Rendah dan Sangat Rendah) sebanyak 4 kegiatan, atau 12,9%. Sedangkan kegiatan yang belum terlaksana/anggaran belum terserap sebanyak 7 kegiatan atau 22,5%.

3. Untuk kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya (Kategori Rendah dan Sangat Rendah) disebabkan karena:
 - Adanya kegiatan yang masih proses Peng-SPJ-an
 - Kegiatan yang belum masuk masa pelaksanaannya (Anggaran kas pada triwulan 3 dan 4);
 - Adanya pengurangan anggaran karena dampak pandemi Covid-19.
4. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dilakukan upaya:
 - lebih ditekankan bagi pelaksana kegiatan pada eselon terbawah (PPTK) untuk lebih teliti dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat, sehingga kendala yang ada dikemudian hari dapat dikurangi.
 - Segera melaksanakan kegiatan yang belum dilaksanakan.
 - Mempercepat proses perekapan laporan.

Uraian lengkap per kegiatan dapat dilihat di Tabel 2.2 yang merupakan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021.

**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu kepada sasaran RKPD:

Indikator 1 : Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan Target : 100%

Indikator 2 : Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan; Target : 0,690, Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat; target : 100%

Indikator 3 : Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan Target : 75%,
Persentase Realisasi Capaian RKPDes; target : 80%,Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten; target: 11% Indikator 4 : Pertumbuhan pemohon Paten Target : 55

No	Sasaran	Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Out put) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022 (Akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja PD Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi kinerja Pada Triwulan				Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran renja PD 2021 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th. 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2021 (%)		Unit Penanggung Jawab	Keterangan																							
						K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu)	K	Rp. (Ribu) DPA	I		II		III		IV		13=9+10+11+12		14=13/8*100				15=7+13		16=15/6*100																				
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=7+13		16=15/6*100		17	18																			
			Non Urusan																																													
1		7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	%	100	9,651,473	100	206,913	100	1,791,181		414,224		667,717		-		-		1,081,941		60.40		1,288,854		13.35																					
		7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	60	27,116	36	3,697	12	5,345		1,751		1,000				-		2,751		51.47		6,448		23.78																					
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	Dokumen	30	11,462	2	1,516	6	1,515	1	265	2	1,000						3	1,265	50.00	83.50	5	2,781	16.67	24.26																				
		7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Dokumen	5	6,202	3	580	3	1,736	1	1,486	1	-						2	1,486	66.67	85.60	5	2,066	100.00	33.31																				
		7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD yang disusun	Dokumen	5	6,202	3	580	1	1,074	-	-	1	-						1	-	100.00	-	1	580	20.00	9.35																				
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun	Laporan	60	3,250	12	1,021	12	1,020	-	-	6	-						6	-	50.00	-	18	1,021	30.00	31.42																				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			66.67	42.27				41.67	24.59																							
Predikat Kinerja Kegiatan																			ST	T																												
		7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun selama setahun	Dokumen	144	8,099,994	12	42,252	36	1,572,099		352,343		602,634		-		-		954,977		60.75		997,229		12.31																					
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	60	7,830,445	-	-	12	1,527,819	3	345,132		591,564		-		-		3	936,696	25.00	61.31	3	936,696	5.00	11.96		Sub keg baru																		

	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase keterisian data monografi Kecamatan	%	86	203,309	82	67,071	85	23,679		3,281		4,332		-		-		7,613		61.77		74,684		36.73																						
			Persentase keterisian data profil Kecamatan	%	75		82		70																																							
			Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	%	95		94		94																																							
			Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	%	85		89		83																																							
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mengisi data monografi secara lengkap	Desa	105	203,309	63	67,071	12	23,679		3,281		4,332		-		-		7,613		61.77		74,684		36.73																						
			Jumlah desa yang mengisi data profil desa secara lengkap	Desa	105		63		12																																							
			Jumlah desa yang melakukan pelaporan keuangan sesuai standar	Desa	105		63		12																																							
	7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen data Kecamatan (profil dan monografi) yang disusun selama setahun	Dokumen	5	35,529	1	3,514	1	3,514	-	-	-	1,022					-	1,022		-	29.08	1	4,536	20.00	12.77																					
	7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun selama setahun	Laporan	60	167,780	12	63,557	12	20,165	3	3,281	3	3,310					6	6,591	50.00	32.69	18	70,148	30.00	41.81																						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																				25.00	30.88			25.00	27.29																							
Predikat Kinerja Program																				SR	R																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1,895,940		426,355		705,630		-		-		-		-		1,131,985				1,534,920																								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																				52.54	50.54																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																				ST	ST																											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																																																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya:																																																

B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jaken yang menjadi isu-isu penting pada masa kini yaitu:

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu : (i) bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa; (ii) memantapkan pelebagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan;
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup: (i) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; (ii) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; (iii) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam; (iv) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup; (v) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat;
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian (i) Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM; (ii) Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM;
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator: (i) Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik; (ii) Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel; (iii) Jumlah desa swasembada.
- e. Terjadinya pandemi covid-19, yang menyebabkan refocusing anggaran untuk penanganan dan dampak yang diakibatkannya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

Sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II, bahwa pada saat terjadi kebijakan refocusing/relokasi belanja untuk pencegahan/ penanganan covid-19, Kecamatan Jaken telah mengurangi anggarannya sebesar Rp. 81.728.000,00 sehingga pagu setelah refocusing sebesar Rp. 1.877.262.000,00. Seiring berjalannya waktu, ternyata hal tersebut mengakibatkan belanja wajib dan mengikat di Kecamatan Jaken tidak cukup untuk membiayai kegiatan selama satu tahun anggaran. Dengan adanya Surat Edaran Bupati Pati Nomor 050/2688.1/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dalam rangka Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai Landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2021, Kecamatan Jaken mengusulkan penambahan belanjanya kembali sebesar Rp. 36.318.000.00,- untuk kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan prioritas dan bersifat mendesak yang telah disetujui dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021, sehingga pagu perubahan anggaran menjadi Rp. 1.913.580.000,00 untuk melaksanakan program/kegiatan pada tahun 2021.

Dari hasil analisis, penambahan anggaran tersebut dialokasikan pada:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
 - c. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor

Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jaken Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

A. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;
- g. Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor ;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;

B. Bidang Urusan Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat ;
 - Pelaksanaa Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan ;
 - Pelaksanaa Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan ;
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ;
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pencanaan Pembangunan di Desa ;
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ;
 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ;
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat ;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa ;
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa ;

Dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 ini dari Anggaran Awal Sebelum Perubahan sebesar Rp. 1.995.308.000,00 setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 1.913.580.000,00 jadi terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 81.728.000,00. Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Jaken tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2021. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja ini memberikan gambaran hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2021. Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Kecamatan Jaken Kabupaten Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2021.

Diharapkan melalui Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini dapat menjadi acuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 guna mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pati sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022.

